



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 164/Pdt.P/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ILHAM SAPUTRA**
Tempat Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 14 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln Pengayoman Dusun Wonosri Barat Rt.002
Rw.001, Koto Tinggi, Kecamatan Rambah,
Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Outsourcing PT. Yastera

Untuk selajutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor : 164/Pdt.P/2024/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Pasir Pengaraian Pada 14-04-1995;
2. Bahwa Pemohon anak ke-2 dari pasangan suami isteri M. Saleh dan Nelmiati yang melangsungkan pernikahan di Tangun tanggal 02-02-1992;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20-05-2010 tertulis Pemohon dilahirkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 14-04-1995 laki-laki, anak ke-2 dari pasangan suami isteri M. Saleh dan Nelmiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan ayah pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis nama pemohon Ilham Syaputra dan ayah pemohon tertulis Muhammad Saleh seharusnya nama pemohon Ilham Saputra dan nama ayah pemohon M. Saleh;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon dan nama ayah pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran tersebut Ingin pemohon perbaiki menjadi nama pemohon Ilham Saputra dan nama ayah pemohon M. Saleh;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon dan ayah pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah dimaksud untuk kesegaman data pemohon dengan data KTP, KK, dan Ijazah Pemohon serta sebagai salah satu syarat pengajuan pernikahan ke kantor KUA;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon dan nama ayah pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20-05-2010;

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hulu, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan ayah pemohon pada akta kelahiran No. 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20-05-2010 dari nama pemohon Ilham Syaputra menjadi Ilham Saputra dan nama ayah pemohon dari Muhammad Saleh menjadi M. Saleh;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hulu setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Rokan Hulu;
4. Membeban kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ii diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Ijazah Strata 1 Pemohon atas nama **Ilham Saputra**, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan 1406031404950003 atas nama **Ilham Saputra** diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga 1406032304100025 atas nama kepala keluarga **M.Saleh**, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ilham Saputra** dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Tiany Daulay** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa Alamat Pemohon di Jln Pengayoman Dusun Wonosri Barat Rt.002 Rw.001, Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
 - Bahwa Pemohon anak ke-2 dari pasangan suami isteri dari Ayah M. Saleh dan Ibu Nelmiati;
 - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 tertulis Nama Lengkap Pemohon dan Nama lengkap ayah Pemohon yaitu Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;

- Bahwa pemohon kepersidangan ini untuk memperbaiki Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh” agar bersesuaian dengan Ijazah terakhir Pemohon;

- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas-berkas Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang menetapkan agar Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;

2. Saksi Tiana Daulay dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan teman dari Pemohon;

- Bahwa Alamat Pemohon di Jln Pengayoman Dusun Wonosri Barat Rt.002 Rw.001, Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;

- Bahwa Pemohon anak ke-2 dari pasangan suami isteri dari Ayah M. Saleh dan Ibu Nelmiati;

- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 tertulis Nama Lengkap Pemohon dan Nama lengkap ayah Pemohon yaitu Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;

- Bahwa pemohon kepersidangan ini untuk memperbaiki Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh” agar bersesuaian dengan Ijazah terakhir Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas-berkas Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang menetapkan agar Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh" agar bersesuaian dengan Ijazah terakhir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya :

- Bahwa benar Alamat Pemohon di Simpang Harapan, RT/RW 005/004 Desa Simpang Harapan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar Alamat Pemohon di Jln Pengayoman Dusun Wonosri Barat Rt.002 Rw.001, Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
- Bahwa benar Pemohon anak ke-2 dari pasangan suami isteri dari Ayah M. Saleh dan Ibu Nelmiati;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 tertulis Nama Lengkap Pemohon dan Nama lengkap ayah Pemohon yaitu Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;
- Bahwa benar pemohon kepersidangan ini untuk memperbaiki Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh" agar bersesuaian dengan Ijazah terakhir Pemohon;
- Bahwa benar akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas-berkas Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang menetapkan agar Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya Pemohon bertempat tinggal di Jln Pengayoman Dusun Wonosri Barat Rt.002 Rw.001, Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : “Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan Perbaikan Penulisan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah pemohon

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang meliputi domisili Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum sehingga atas permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap bukti P-4, yaitu Akta Kelahiran Pemohon dengan dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010, terdapat kesalahan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon tertulis yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin memperbaiki Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;

Menimbang, bahwa mengenai Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 tersebut sebagaimana dalam Ijazah terakhir Pemohon (Vide Bukti P-3), oleh karena pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010, yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh Seharusnya Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 tersebut yang semula tertulis Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh seharusnya diperbaiki menjadi tertulis terbaca Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh” dengan maksud keseragaman data

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pada "Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah SMA Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, dirobek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 untuk merubah Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon, yang semula Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh seharusnya diperbaiki menjadai tertulis terbaca Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon yang tertuang dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon dalam petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan agar Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu setelah di tunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan Hakim dalam petitum permohonan Pemohon yang telah mengabulkan permohonan pembetulan Penulisan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon dan jika dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri menetapkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi yang berwenang mencatatkan perbaikan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010 yang semula Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh **seharusnya diperbaiki menjadai tertulis terbaca Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;**

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Pemohon untuk menyalahgunakan penyesuaian identitas maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga pengabulan sebagaimana dimaksud secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama **Ilham Syaputra** dengan Nomor 477/TKCP-CP/13.974/2010 tertanggal 20 Mei 2010, yang semula Ilham Syaputra anak dari ayah Muhammad Saleh seharusnya diperbaiki menjadai tertulis terbaca Ilham Saputra anak dari ayah M. Saleh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Lengkap Pemohon dan nama lengkap ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk di catat, pada Register yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024**, oleh kami **Rudy Cahyadi, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Alfakiah, S.Psi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alfakiah, S.Psi

Rudy Cahyadi, S.H

Perincian biaya sebagaiberikut :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--------------|
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) | |